



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang ditunjuk Walikota untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

14. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- (2) kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam termasuk belanja tak terduga apabila Dana pada BPBD tidak mencukupi.

- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahunan-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 3

Kegiatan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetapi harus dilaksanakan, dapat menggunakan dana tidak terduga, yang selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser kedalam kegiatan, atau dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika Perubahan APBD telah ditetapkan.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan:
 - a. penanganan bencana alam dan Bencana nonalam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh perangkat daerah yang membidangi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memerintahkan:
 - a. Kepala BPBD untuk menyiapkan Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan rencana kegiatan dan pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga kepada ketua TAPD.

- c. Kepala BPKAD untuk menyiapkan Keputusan Walikota yang mengatur penetapan dan pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga.

BAB IV

PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB V

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban perangkat daerah yang ditunjuk untuk menerima dana tidak terduga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari dana tak terduga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...12...